



ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ဘဏိ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုအစိုးရ၊ ဗဟိုအစိုးရ၊ ဗဟိုအစိုးရ

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

ရိပ်စိုက်ရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံရေးရာဌာန

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ရေလက်၊ ဂျပာပိန္တု၊ ပိတိကိန္တု၊ ဗဟိုအစိုးရ၊ ဗဟိုအစိုးရ၊ ဗဟိုအစိုးရ (ပိတိကိန္တု)၊ ဂျပာပိန္တု၊ ဂျပာပိန္တု (ပိတိကိန္တု)၊ ဂျပာပိန္တု

JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805

WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

Bali, 18 Juli 2022

Kepada

Nomor : B.28.410/5462/I/DPMD DUKCAPIL

Yth. 1. Kepala Dinas PMD

Sifat : Biasa

Kabupaten/Kota se-Bali

Lampiran : 1 (satu) Gabung

2. Para Camat se-Bali

Hal : Laporan Pelaksanaan Instruksi

di-

Gubernur Bali Nomor 08 Tahun 2022

Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Bali Nomor 08 Tahun 2022, Tanggal 30 Juni 2022, tentang Perayaan *Rahina Tumpek Krulut* Dengan Upacara *Jana Kerthi* Sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru sebagaimana terlampir, bersama ini dimohon bantuannya kepada :

1. Para Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk memberitahukan kepada para Perbekel; dan
2. Para Camat se-Bali untuk memberitahukan kepada para Lurah

di wilayah masing-masing untuk :

- a. Melaksanakan kegiatan Perayaan *Rahina Tumpek Krulut* dengan melaksanakan kegiatan *Niskala* dan *Sakala*.
- b. Kegiatan *Niskala* dengan melaksanakan :
 - 1) Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasinya sebagai *Dewa Iswara/Kawiswaran*; dan
 - 2) Persembahyangan *Tumpek Krulut*.
- c. Kegiatan *Sakala* dengan melaksanakan :
 - 1) Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali dengan menonton pertunjukan seni atau kegiatan lain;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- 2) Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan peduli sosial kepada Masyarakat Desa/Kelurahan yang kurang mampu;
 - 4) Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olahraga dan bidang lainnya; dan
 - 5) Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali melalui berbagai media.
- d. Perayaan *Rahina Tumpek Krulut* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022.
- 1) kegiatan *Niskala* pada Pukul 09.00-10.00 WITA.
 - 2) kegiatan *Sakala* huruf c angka (1) waktu menyesuaikan selama hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*).
 - 3) kegiatan *Sakala* huruf c angka (2), (3), (4), dan (5) dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.
- e. Peserta yang melaksanakan kegiatan yaitu Perbekel/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Staf Kantor Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Desa/Kelurahan.
- f. Dalam pelaksanaan kegiatan *Niskala* agar bersinergi dengan Desa Adat.
- g. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan di atas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali melalui *link* : <https://forms.gle/HoR3W7GTmVztrQmNA> .

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Bali sebagai laporan.
2. Wakil Gubernur Bali di Bali sebagai laporan.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali sebagai laporan.
4. Bupati/Walikota se-Bali.
5. Ketua Forum Perbekel Provinsi Bali.
6. Ketua Forum Perbekel Kabupaten/Kota se-Bali.
7. Perbekel se-Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦶ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PERAYAAN RAHINA *TUMPEK KRULUT*
DENGAN UPACARA *JANA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN
TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, maka nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu diterapkan dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali;
 - b. bahwa *Jana Kerthi* merupakan salah satu nilai *adiluhung Sad Kerthi* yang menyucikan dan memuliakan manusia, sehingga perlu diperingati serta dirayakan oleh seluruh masyarakat Bali secara *Niskala* dan *Sakala* pada *Rahina Tumpek Krulut*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Krulut* dengan Upacara *Jana Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru;

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan;

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada :
1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
 2. Walikota/Bupati se-Bali;
 3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
 4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
 5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
 6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
 7. *Perbeker* dan Lurah se-Bali;
 8. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali;
 9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan
 10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Krulut* dengan Upacara *Jana Kerthi* sebagai pelaksanaan *Tata-titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Krulut* secara *Niskala* dan *Sakala* berdasarkan nilai-nilai *adiluhung Jana Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Instruksi ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada Kamis (*Wraspati Paing, Medangsia*),
30 Juni 2022



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
PERAYAAN RAHINA *TUMPEK KRULUT*
DENGAN UPACARA *JANA KERTHI*
SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI*
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*
DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN RAHINA *TUMPEK KRULUT*
DENGAN UPACARA *JANA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI*
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Jenis Upacara:

- a. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
- b. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

2. Upakara:

Menyesuaikan dengan *Upakara Dresta* Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni dan *Grand Final Aransemen Lagu Nangun Sat Kerthi Loka* Bali;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan, dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi bantuan kepada siswa atau mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 19.00 WITA – selesai; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5 dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di Pura Gelap Besakih;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan di Panggung Terbuka Ardha Candra Taman Budaya Provinsi Bali; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, tempat pelaksanaannya menyesuaikan.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Kapolda Bali;
3. Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekda Provinsi Bali;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali;
5. *Bandesa Agung* beserta *Prajuru MDA* Provinsi Bali;
6. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali;
7. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Seniman, Budayawan, serta masyarakat; dan
9. *Krama Desa Adat* Besakih untuk kegiatan *Niskala*.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Jenis Upacara:
 - a. Upacara *penyucian (otononan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
 - b. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.
2. Upakara:

Sesuai *Dresta* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi bantuan kepada siswa atau mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 19.00 WITA – selesai; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. TEMPAT KEGIATAN:

Ditentukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Kota/Kabupaten;
2. Forkompinda Kota/Kabupaten;
3. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten;
4. *Prajuru* MDA Kota/Kabupaten;
5. Pengurus Forum *Perbekel* Kota/Kabupaten;
6. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten;
7. Seniman, Budayawan, serta masyarakat; dan
8. *Krama Desa Adat* di tempat pelaksanaan kegiatan *Niskala*.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten se-Bali.

III. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

IV. MAJELIS DESA ADAT KOTA/KABUPATEN

Mengikuti kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing.

V. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi bantuan kepada siswa atau mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. PESERTA:

1. Pimpinan Instansi; dan
2. Pegawai masing-masing instansi.

E. KOORDINATOR:

Pimpinan Instansi masing-masing.

VI. DESA DAN KELURAHAN

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan menonton pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;
3. Menyelenggarakan kegiatan peduli sosial kepada Masyarakat Desa/Kelurahan yang kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. PESERTA:

1. *Perbekel/Lurah*;
2. Perangkat Desa/Kelurahan;
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan; dan
4. Masyarakat Desa/Kelurahan.

E. KOORDINATOR:

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota/Kabupaten.

VII. DESA ADAT

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut* di Pura *Kahyangan Desa* masing-masing.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;

3. Memberi bantuan kepada *Yowana* berprestasi dan/atau *Krama* kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. PESERTA:

1. *Prajuru* Desa Adat; dan
2. *Krama* Desa Adat.

E. KOORDINATOR:

Bandesa Adat masing-masing.

VIII. KELUARGA

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan sungkeman anak kepada orang tuanya dan orang tua memberi doa, restu, bimbingan, dan tuntunan kepada anaknya agar menjadi anak yang *suputra*;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit; dan
3. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. KOORDINATOR:

Kepala Keluarga.

IX. LEMBAGA PENDIDIKAN

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan sungkeman siswa/mahasiswa kepada guru/dosen dan guru/dosen memberi doa, restu, bimbingan, dan tuntunan kepada siswa/mahasiswa agar menjadi siswa/mahasiswa yang *suputra*;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan Rumah Sakit;
3. Memberi penghargaan kepada siswa atau mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut*..

D. PESERTA:

1. Guru/Dosen;
2. Siswa/Mahasiswa; dan
3. Seluruh tenaga kependidikan.

E. KOORDINATOR:

Pimpinan Lembaga Pendidikan.

X. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan, dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5 dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. PESERTA:

1. Pimpinan Ormas; dan
2. Anggota masing-masing Ormas.

E. KOORDINATOR:

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi/Kota/Kabupaten.

XI. MASYARAKAT

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Tingkat anak-anak melaksanakan kegiatan *maplalianan* bersama (bermain, berwisata, atau hiburan);
2. Tingkat *yowana* dan dewasa melaksanakan kegiatan bersama dalam bidang seni budaya, olah raga, sosial kemanusiaan, serta bentuk simpati dan empati lainnya; dan
3. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. KOORDINATOR:

Tokoh Masyarakat.



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER